

# **Reaktualisasi Proses Penyidikan oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi**

**Ira Alia Maerani**

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)

Jalan Raya Kaligawe KM. 4 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Email: ira.alia@unissula.ac.id

## ***Abstract***

*Indonesian Criminal Justice System consists of the police, public prosecutor and the courts. The role of the police investigators is certainly vital as the frontline in building public confidence in the rule of law in Indonesia. The role of the investigator is very big in the realization of justice in society. The era of globalization which demands a pattern of life that is fast-paced, instant, measurable, and transparent requires investigators to follow the times by optimizing the use of technology. The aim is to give effect to the rule of law in Indonesia that provides fairness, expediency and certainty. However that must be considered is the priority values of Pancasila in the process of inquiry and investigation. The values of supreme divinity, God (religious), humanity, unity, democracy and justice are values that establish a balance (harmony) in enforcing the law. Law and its implementation so that the product meets the demands for social justice. This paper will examine the role of the investigator according to positive law currently in force as well as the role of investigator in implementing the values of Pancasila, accompanied by optimizing the use of technology.*

**Keywords:** *Re-actualizing, Investigation, Police, values of Pancasila, Technology*

## **Abstrak**

Sistem Peradilan Pidana Indonesia meliputi institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Peran penyidik dalam institusi kepolisian tentunya amat vital sebagai garda terdepan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Peran penyidik amat besar dalam terwujudnya keadilan di masyarakat. Era globalisasi yang menuntut pola kehidupan yang serba cepat, instan, terukur, dan transparan menuntut penyidik untuk mengikuti perkembangan zaman dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Tujuannya adalah untuk memberikan arti bagi penegakan hukum di Indonesia yakni memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Namun yang harus diperhatikan adalah mengutamakan nilai-nilai Pancasila dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Nilai-nilai ketuhanan yang maha esa (religius), kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan nilai-nilai yang membangun keseimbangan (harmoni) dalam menegakkan hukum. Sehingga produk hukum dan pelaksanaannya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tulisan ini akan mengkaji tentang peran penyidik menurut hukum positif yang saat ini berlaku serta peran penyidik dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan diiringi optimalisasi pemanfaatan teknologi.

**Kata Kunci:** Reaktualisasi, Penyidikan, Kepolisian, Nilai-nilai Pancasila, Teknologi

## **PENDAHULUAN**

Sistem Peradilan Pidana Indonesia dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga tingkat putusan oleh pengadilan. Kepolisian sebagai pintu pertama (garda terdepan) dalam rangkaian sistem peradilan pidana mempunyai peran penting dalam rangkaian penegakan hukum pidana di Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum yang kerap berinteraksi secara intensif dengan anggota masyarakat. Masyarakat seringkali menjumpai anggota Polri menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Membangun penegakan hukum yang adil, bersih, dan bermanfaat bagi seluruh pihak juga harus dimulai dari aparat penegak hukum Polri yang profesional, netral, bersih, baik, dan mandiri. Sehingga diharapkan kita tidak pernah mendengar atau membaca di media tentang oknum Polri yang tersandung kasus hukum seperti dugaan “rekening gendut”, dugaan korupsi, dugaan keterlibatan dalam kasus narkoba dan perjudian, kekerasan, dan berbagai kasus hukum lainnya.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi masa depan idealnya adalah sosok yang mampu mengatasi tantangan masa depan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia yang mampu mengayomi, melindungi, menjaga ketertiban dan memberikan keamanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat.<sup>1</sup>

Melihat dari tugas pokok Polri tersebut sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, selain itu juga terdapat fungsi-fungsi yang melekat terhadap kepolisian, yang pada dasarnya terdiri dari tiga kelompok, yaitu fungsi

---

<sup>1</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

preemptif, fungsi preventif, dan fungsi represif. Fungsi preemptif dan preventif terkandung pada sifat protagonis polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Sementara fungsi represif terdapat pada tindakan tegas yang melarang dan menindak.<sup>2</sup>

Tugas pokok Polri sebagai garda terdepan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, Polri memiliki peran sentral untuk senantiasa bersentuhan dengan masyarakat. Tak sedikit kita melihat di lapangan polisi yang membantu menyeberangkan anak-anak sekolah, membantu memberitahu informasi terhadap seseorang yang tersesat di jalan, sebagai polisi lalu lintas yang mengurai kemacetan dengan segala resikonya. Namun di lain pihak, kita masih mendengar polisi yang tidak profesional dalam proses penyidikan. Dugaan melakukan tindakan kekerasan, salah tangkap, hingga tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Penyidik memegang peran penting dalam membangun kesan (*image*) positif Polri di masyarakat. Kepiawaian penyidik dalam menangani sebuah perkara pidana, penguasaan lapangan yang baik, penguasaan peraturan perundang-undangan yang baik, menemukan barang bukti yang membuat terang sebuah perkara pidana yang sedang ditangani, hingga menyerahkan seluruh berkas perkara dan tersangka kepada jaksa penuntut umum (JPU) merupakan tugas besar dan membutuhkan pedoman. Pedoman yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila

---

<sup>2</sup> Adrianus Meliala, *Wajah Polri Protagonis*, Majalah Suara Kompolnas, Jakarta, edisi Agustus 2013, hlm. 44.

dan sebagai bagian tuntutan perkembangan zaman, maka penyidik juga diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam melakukan tugas penyidikan terutama dalam rangka memberikan kepuasan dan keterbukaan pelayanan pada masyarakat.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum positif mengatur tentang proses penyidikan?
2. Bagaimana rekonstruksi penyidikan oleh kepolisian berbasis nilai-nilai Pancasila dan optimalisasi pemanfaatan teknologi?

### **Metodologi Penelitian**

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>3</sup>

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundangan-

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press (UI-Press), Jakarta, hlm. 5.

undangan terkait. Mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan dan kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.<sup>4</sup>

Artikel yang akan mengupas tentang penyidikan oleh kepolisian ini akan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data dengan mempergunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Kepustakaan tersebut dapat berupa: Peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, yurisprudensi (keputusan hakim), dan lain-lain sumber.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Reaktualisasi Penyidikan dalam Hukum Positif Indonesia**

#### **A.1. Pengertian Reaktualisasi**

Kata “re” dalam Bahasa Indonesia berarti: sekali lagi; kembali; reformasi. Sedangkan kata “aktualisasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu: perihal mengaktualkan, pengaktualan.<sup>5</sup>

Sehingga maksud reaktualisasi yakni proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali; penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Makna reaktualisasi senada dengan makna rekonstruksi yang dapat dipahami dengan pembaharuan, yang memiliki tiga kandungan makna, yaitu:

- (1) Merekonstruksi atau memperbaharui dengan hal yang sudah pernah ada sebelumnya (menghidupkan kembali);
- (2) Merekonstruksi atau memperbaharui sesuatu yang sudah kadaluarsa (tambal sulam);
- (3) Merekonstruksi atau memperbaharui dengan bentuk yang baru sama sekali/kreasi-inovatif.<sup>7</sup>

## **A.2. Pengertian Penyidikan dan Aturannya dalam Hukum Positif Indonesia**

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>8</sup>

Secara yuridis formal, penyidik terdiri atas pejabat polisi negara Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa dan perwira TNI Angkatan Laut. Ketentuan yang mengatur hal itu, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, 1979, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Vol.1, Dar al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, Beirut, hlm. 306.

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>9</sup>

Proses penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke kejaksaan.

Penyidikan adalah tindakan kepolisian untuk mencapai fakta atau mengungkap tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, dimana, bagaimana dan mengapa tindak kejahatan itu dilakukan. Dengan kata lain penyidikan atau investigasi adalah proses pengumpulan bukti-bukti dan bahan-bahan untuk menemukan gambaran-gambaran yang jelas mengenai sebuah kejahatan. Dugaan bahwa orang atau beberapa orang tertentu yang dinyatakan melakukan pelanggaran pidana harus dibuktikan melalui pembuktian secara masuk akal di pengadilan. Bukti tersebut diperoleh melalui investigasi atau penyidikan.<sup>10</sup>

Penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 6 sampai Pasal 12. Manajemen penyidikan oleh kepolisian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

---

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>10</sup> Adrianus Meliala, Aryanto Sutadi, G. Ambar Wulan, Heru Susetyo, Sagara Budi Harahap, 2013, *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Kompolnas, Jakarta, hlm. 37.



Pasal 1 Angka 2 KUHAP berbunyi bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>11</sup>

Pasal 6 KUHAP berbunyi:

- (1) Penyidik adalah:
  - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
  - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7 KUHAP berbunyi:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memaksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 2 KUHAP.

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 8 KUHAP berbunyi:

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan:
  - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;

b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 9 KUHAP berbunyi bahwa penyidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.


Pasal 10 KUHAP berbunyi:

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam Ayat (2) pasal ini.
- (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 11 KUHAP berbunyi bahwa penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Pasal 12 KUHAP berbunyi bahwa penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Untuk lebih mudah memahami tentang tugas penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka di bawah ini bagan proses pelayanan reserse kriminal.



**Bagan 1: Proses Pelayanan Reserse Kriminal**

Berdasarkan bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Adanya laporan atau aduan bahwa telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 KUHAP, diterangkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
2. Laporan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dan SPK yang menerima laporan atau pengaduan wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor atau pengaduan sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.
3. Laporan diterima oleh piket siaga satuan reserse kriminal (Sat Reskrim).
4. Laporan didisposisi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim)
5. Laporan diterima Kepala unit penyidikan. Dalam Pasal 103 KUHAP, diterangkan bahwa:
  - (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
  - (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
  - (3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.
6. Penyelidikan oleh unit Penyidik. Dalam Pasal 102 KUHAP diterangkan bahwa:

- (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Ayat (1) Huruf b.
- (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik se-daerah hukum.

Penyelidikan adalah tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Pasal 5 KUHAP yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
  - e. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  - f. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - g. Mengambil sidik jari dan memotret orang;
  - h. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
7. Apabila tidak cukup bukti, maka proses penyelidikan dihentikan.

8. Apabila bukti-buktinya cukup dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dari proses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan.
9. Dilakukan proses penyidikan, yaitu sebagai berikut:
  - a. Menerima laporan;
  - b. Pemeriksaan saksi-saksi yaitu saksi dari korban dan saksi yang ditunjuk;
  - c. Apabila perkara penganiayaan, maka akan dilakukan *Visum et repertum*;
  - d. Kemudian dilakukan gelar karya untuk membuktikan bahwa peristiwa awal terdapat unsur tindak pidananya atau tidak;
  - e. Pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti guna menemukan tersangkanya;
  - f. Pemeriksaan tersangka dan apabila sudah cukup bukti maka dilakukan pemberkasan;
  - g. Setelah berkas lengkap, kemudian dikirim ke Kejaksaan Negeri;
10. Peristiwa awal bukan merupakan tindak pidana dan juga tidak memenuhi unsur tindak pidana maka penyidikan dihentikan dan dikeluarkan SP.3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Pelaksanaan proses penyidikan oleh penyidik Polri, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk dapat dilakukan suatu penyidikan, dengan mendasari adanya laporan atau pengaduan masyarakat atau adanya tindak pidana yang diketemukan oleh pihak kepolisian.
2. Setelah diketahui bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka dilanjutkan dengan proses penyelidikan .
3. Apabila dalam proses penyelidikan diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana memenuhi dan ditemukan minimal 2 alat bukti, maka dari proses

penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan dengan dikeluarkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

4. Memanggil saksi dan tersangka untuk kemudian dilakukan pemberkasan.
5. Apabila berkas yang dibuat oleh penyidik sudah lengkap, maka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.
6. Akan tetapi, apabila berkas dari Penyidik dirasa oleh Jaksa Penuntut Umum belum lengkap (P19), maka berkas perkara tersebut dikembalikan ke penyidik kembali.
7. Kemudian penyidik menindaklanjuti petunjuk dari Jaksa mengenai berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap tersebut, untuk selanjutnya dilengkapi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21). Kemudian dilakukan pelimpahan perkara tahap kedua.
8. Selanjutnya penyidik menyerahkan berkas, barang bukti, dan tersangka ke Jaksa Penuntut Umum.

Kepala Kepolisian Resor atau Wakil Kepala Kepolisian Resor yang menentukan tingkat kesulitan kasus yaitu sangat sulit, sulit, sedang dan mudah, dijelaskan dalam Pasal 17 Ayat 4 dan Pasal 18 Perkap Nomor 14 Tahun 2012.

Pasal 17 Ayat 4 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 berbunyi: Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. Perkara mudah;
- b. Perkara sedang;
- c. Perkara sulit; dan
- d. Perkara sangat sulit.



Pasal 18 Perkap No. 14 Tahun 2012 berbunyi:

(1) Kriteria perkara mudah antara lain:

- a. Saksi cukup;
- b. Alat bukti cukup;
- c. Tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan
- d. Proses penanganan relatif cepat.

(2) Kriteria perkara sedang antara lain:

- a. Saksi cukup;
- b. Terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
- c. Identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah
- d. Ditangkap;
- e. Tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- f. Tersangka tidak mengganggu kondisi kesehatannya; dan
- g. Tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.

(3) Kriteria perkara sulit antara lain:

- a. Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
- b. Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
- c. Tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- d. barang Bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
- e. diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;

- f. Diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
- g. Tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
- h. memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

(4) Kriteria perkara sangat sulit antara lain:

- a. Belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
  - b. Saksi belum diketahui keberadaannya;
  - c. Saksi atau tersangka berada di luar negeri;
  - d. TKP di beberapa negara/lintas negara;
  - e. Tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;
  - f. Barang Bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita;
  - g. Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan
  - h. Memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.
11. Oleh Kejaksaan dilakukan penelitian dan apabila sudah lengkap (P21) kemudian dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik (Kepolisian) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
12. Apabila perkara pidana berkaitan dengan objek perkara pidana di tempat yang lain, maka dilakukan pelimpahan perkara ke satuan lain.

Oleh karena itu proses penyidikan merupakan suatu proses pemeriksaan yang sangat penting untuk memperjelas suatu tindak pidana. Dalam rangka penegakan hukum pidana, upaya penyidikan yang dilakukan Polri tidak hanya didasarkan pada diselesaikannya pemberkasan saja, namun didasarkan pada nilai keilmiahannya. Yang untuk selanjutnya diterapkan dalam

proses penyidikan melalui serangkaian proses yang dinamakan *scientific investigation*. Proses ini dimaksudkan tidak hanya terbatas pada pemanfaatan berbagai macam teknologi pendukung yang ada, namun juga penerapan berbagai macam perkembangan teori-teori hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti dan fakta hukum.<sup>12</sup>

Hartono menyatakan bahwa dengan dilatarbelakangi oleh pemikiran yang maju dan tidak terbatas pada apa yang tertulis di dalam perundang-undangan saja maka penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dapat dikatakan sebagai model “penyidikan yang progresif”. Dan dengan perpaduan pendekatan *scientific investigation* dan penyidikan progresif diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang proporsional, profesional, dan intelektual.<sup>13</sup>

## **B. Penyidikan Berbasis Nilai-nilai Pancasila dan Teknologi**

### **B.1. Penyidikan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila**

Kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa globalisasi ini, mengharuskan bangsa Indonesia memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang ambing di tengah-tengah masyarakat internasional. Bangsa Indonesia harus memiliki rasa nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini dapat terlaksana bukan melalui suatu kekuasaan atau hegemoni ideologi

---

<sup>12</sup> Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10

<sup>13</sup> *Ibid.*

melainkan suatu kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah bangsa.<sup>14</sup>

Jadi secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Oleh karena itu berdasarkan fakta objektif secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Konsekuensinya secara historis Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara serta ideologi bangsa dan negara bukannya suatu ideologi yang menguasai bangsa, namun justru nilai-nilai dari dari sila-sila Pancasila itu melekat dan berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri.<sup>15</sup>

Nilai-nilai Pancasila ini terdapat dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri dari 5 pasal:

- (1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- (3) Persatuan Indonesia
- (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

---

<sup>14</sup> Kaelan, MS, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, hlm. 12.

<sup>15</sup> *Ibid.*

(5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.<sup>16</sup>

Kelima bunyi sila Pancasila tersebut hendaknya menjadi pegangan bagi para penegak hukum terutama penyidik dalam melakukan tugasnya. Sehingga dalam proses penyidikan yang merupakan serangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke kejaksaan, semestinya tidak mengesampingkan nilai-nilai religius, kemanusiaan, nasionalisme, dan keadilan. Sebagaimana amanat kitab suci Al-Qur'an dalam Surat Al-Maidah Ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ ۙ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)<sup>17</sup>

Peningkatan kualitas aparat penegak hukum seperti Polri (termasuk penyidik), jaksa dan hakim yang baik, menjunjung dan menegakkan keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab, memomorsatukan persatuan Indonesia, mengutamakan musyawarah dan

<sup>16</sup> Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

<sup>17</sup> Al Qur'an dan terjemahannya, 2010, *Al-Qur'anul Karim Ketentuan Tajwid Dipermudah Menggunakan Alat Peraga Kode Warna*, Penerbit Lautan Lestari, Jakarta, Indonesia dan Islamic Book Service, New Delhi, India, hlm. 85.

mufakat, dan mengepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka perlu untuk mengubah *mindset* (pola pikir yang mempengaruhi pola kerja) dari para penegak hukum di Indonesia, yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf pendidikan baik secara intelektual, spiritual maupun secara profesional. Memberikan pemahaman kepada para penegak hukum bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara hukum, yang ditegakkan bukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi yang ditegakkan adalah Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Memperbaiki pola *recruitment*, yaitu harus mengacu pada peningkatan kualitas pendidikan, menutup ruang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mendukung profesionalisme kerja.

Penegak hukum dalam melakukan tugasnya hendaknya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana asas praduga tidak bersalah dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>18</sup>

Namun disayangkan bahwa dalam proses penegakan hukum termasuk dalam proses penyidikan, didasarkan pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Padahal sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara

---

<sup>18</sup> Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia adalah negara hukum. NKRI memiliki dasar negara dan dasar filosofi bangsa yakni Pancasila. Dimana Pancasila mewarnai seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk dalam pembangunan hukum pidana nasional. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pijakan bagi kebijakan dan penegakan hukum nasional.

Pakar Hukum Pidana dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Barda Nawawi Arief, melakukan kontemplasi pemikirannya dalam bagan di bawah ini. Dimana paradigma Pancasila (nilai Ketuhanan-Moral-Religius, Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial) menjadi modal dasar dalam membangun konsep nilai (pembangunan budaya hukum) dalam kerangka pembangunan hukum nasional.



## Bagan 2: Pembangunan Hukum Nasional<sup>19</sup>

Oleh karena itu yang wajib kita pahami dalam penegakan hukum adalah penegak hukum harus menegakkan keadilan bukan menegakkan peraturan.

Sebagaimana dalam Al Qur'an surah An Nisa' Ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا  
الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa Ayat 135)<sup>20</sup>

Peningkatan kualitas keilmuan (intelektualitas) juga dibarengi dengan kecerdasan spiritual dan emosional. Menurut A. M. Saefuddin, ilmu harus berdasarkan intelek (hati nurani, akal subjektif), yang mengarahkan rasio (akal objektif) kepada pembentukan ilmu yang berdasarkan pada kesadaran dan keimanan kepada Allah, karena kebenaran Allah adalah mutlak. Kebenaran ilmu-ilmu sosial adalah relatif, karena pada diri manusia berlaku *sunnatullah* yang sering dilanggar oleh manusia itu sendiri.<sup>21</sup> Sehingga, hubungan antara

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Konsep KUHP Baru: Rancang Bangun Sistem Hukum Pidana Nasional*, Materi Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum.

<sup>20</sup> Al Qur'an dan terjemahannya, 2010, *Al-Qur'anul Karim Ketentuan Tajwid Dipermudah Menggunakan Alat Peraga Kode Warna*, Penerbit Lautan Lestari, Jakarta, Indonesia dan Islamic Book Service, New Delhi, India, hlm. 78.

<sup>21</sup> Ira Alia Maerani, 2015, “*Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Hukum, Volume XXXI No. 1, Juni 2015, ISSN 1412-2723, hlm. 1575.



ilmu, iman dan amal merupakan kesatuan yang utuh dan harus berjalan secara seimbang dan beriringan, serta moralitas para penegak hukum juga harus diperhatikan supaya terwujudnya keadilan bagi seluruh umat manusia.

Menurut Muhammad Erwin, keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dengan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Hukum Islam memiliki peran dalam mendamaikan kepentingan pribadi dengan kepentingan kolektif, bukan sebaliknya. Individu diberi hak untuk mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan orang banyak.<sup>22</sup>

Pengetahuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh penyidik polri yaitu antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual harus seimbang, supaya terciptanya suatu kondisi yang harmonis. Sebagaimana dalam Al Qur'an surat surat Al Mulk (67) Ayat 3 yang berbunyi:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَؤُوتٍ  
فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

Artinya: Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?. (QS. Al Mulk Ayat 3)<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 1588-1589.

<sup>23</sup> Al Qur'an dan terjemahannya, 2010, *Op. Cit.*, hlm. 448.

Guna mengawasi dan membina profesionalitas Polri dalam melakukan tugasnya, di kepolisian juga terdapat Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang merupakan salah satu wadah organisasi Polri berbentuk divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri yang disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada langsung di bawah Kapolri. Tak jarang, penyidik memilih langkah strategis dengan bertindak sesuai aturan (legislasi) yang berlaku, karena yang dijadikan acuan oleh Propam adalah peraturan perundang-undangan. Di samping itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) juga dibentuk sebagai lembaga yang mengawasi kinerja kepolisian. Kopolnas juga berperan dalam menerima saran dan keluhan masyarakat terhadap kinerja kepolisian.

## **B.2. Proses Penyidikan Berbasis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi**

Era globalisasi membawa arah baru bagi peradaban manusia. Saat digitalisasi ini dikenal juga sebagai era tanpa batas (*the borderless of world*). Negara Indonesia bersama 9 (sembilan) Negara ASEAN memasuki babak baru dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Keterbukaan arus barang dan jasa antara negara anggota ASEAN tidak menutup kemungkinan adanya peningkatan dan bervariasinya jenis tindak pidana, modus tindak pidana yang semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi terkini.

Hal inilah yang menjadi daya dorong bagi penyidik untuk semakin memperkuat pemahaman ilmu dan pengamalannya di bidang teknologi dan informasi. Tujuannya untuk mempermudah pihak reserse dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sehingga lebih cepat, akurat, dan mengikuti perkembangan zaman.

Kepuasan pelanggan (tersangka, korban, pelapor, dan masyarakat) menjadi prioritas. Tujuannya agar lebih mengedepankan transparansi (keterbukaan), rasa empati, keadilan, kemanusiaan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam rangka pengoptimalan pemanfaatan teknologi, penyidik (Sat Reskrim) diharapkan memiliki website atau blog yang dapat memberikan gambaran kepada pelanggan tentang perkembangan kasus penyidikan yang sedang ditanganinya. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dewasa ini, hendaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai sarana dan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Pembuatan Website Reskrim adalah bagian dari bentuk inovasi sebagai solusi tercepat yang dapat diandalkan. Isi dari Website diupayakan dapat memberi kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi yang memang menjadi hak dari masyarakat, diantaranya, adalah pembuatan kolom SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dalam Website tersebut. Dengan inovasi dan kerja keras dari seluruh anggota Polri, niscaya amanat yang telah diberikan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri selaku pemelihara kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat akan dapat lebih optimal.

Guna optimalisasi tugas reserse dalam menangani perkara pidana yang ditanganinya, tentunya diperlukan ahli di bidang ilmu informasi dan teknologi (IT). Penguasaan sandi-sandi dalam dunia maya hendaknya cepat diantisipasi oleh Sat Serse terutama terhadap tindak pidana yang menjadi sorotan internasional, seperti tindak pidana terorisme, pembunuhan, perdagangan manusia (*human trafficking*), narkotika dan psikotropika, pembobolan rekening bank, korupsi, pencucian uang (*money laundry*), perdagangan senjata api, prostitusi, pedophilia, dan berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya.

Kerja sama bilateral antar negara perlu ditingkatkan dalam rangka mengantisipasi semakin variatifnya jenis tindak pidana dengan modus operandi yang semakin beragam. Hal ini tentu saja memanfaatkan sarana teknologi terkini. Tujuanya selain memberikan kepuasan juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Rangkaian tugas penyelidikan dan penyidikan oleh Polri diatur dalam hukum positif Indonesia, antara lain diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2. Rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan di era globalisasi perlu diimbangi dengan nilai-nilai dasar yang berasal dari filosofi bangsa yakni Pancasila. Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (religius), kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar inilah yang menjadi harapan agar hukum dapat tegak sesuai fungsinya untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di samping itu, globalisasi membawa tuntutan dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi. Demikian pula dalam proses penyidikan terpenuhinya tuntutan tersebut menjadi sebuah keharusan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan suatu proses penyidikan yang cepat, akurat, transparan, dan akuntabel.

### **Saran**

1. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia membutuhkan bukti konkrit. Ini merupakan tantangan para abdi hukum untuk menegakkan hukum sesuai nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kebenaran. Tidak semata menegakkan kepastian hukum semata. Penyidik sebagai garda terdepan proses penyelidikan dan penyidikan memegang peran kunci dalam mengemban kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang amanah, jujur, dan adil. Untuk itu pendekatan filosofi Pancasila kiranya perlu diaktualisasikan kembali dalam proses penyidikan. Pendekatan filosofi yang mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan,

menomorsatukan persatuan nasional, kerakyatan, dan keadilan sosial merupakan langkah keseimbangan yang strategis dalam menegakkan keadilan, kebenaran, kemanfaatan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum kita.

2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam proses penyidikan kiranya perlu ditingkatkan. Hal yang tidak boleh terjadi adalah ketika hukum kita dengan segala perangkat beserta personilnya, tertinggal dengan para pelaku tindak pidana yang jauh lebih jenius dan canggih dalam hal pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, penyidik beserta seluruh jajarannya harus terus membenahi diri untuk jadi yang terdepan dalam hal penguasaan hukum, penguasaan teknologi terkini, pemahaman medan di lapangan, dan pendalaman terhadap kasus yang ditangani. Hal yang mesti dihindari adalah terjadinya salah tangkap, dugaan penganiayaan, dan berita yang tidak menyenangkan lainnya yang berkaitan dengan proses penyidikan yang dinilai kurang profesional. Dalam rangka memberikan kepuasan terhadap pelanggan (pelapor, tersangka, korban dan masyarakat), hendaknya Satuan Serse memiliki web atau blog yang dapat diakses sewaktu-waktu oleh pelanggan yang membutuhkan perkembangan informasi tentang proses penyelidikan dan penyidikan. Sehingga proses pulihnya rasa kepercayaan masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Di samping itu, dukungan dan kerja sama masyarakat juga dibutuhkan untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam lingkungan kita dengan saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan terjemahannya, 2010, *Al-Qur'anul Karim Ketentuan Tajwid Dipermudah Menggunakan Alat Peraga Kode Warna*, Penerbit Lautan Lestari, Jakarta, Indonesia dan Islamic Book Service, New Delhi, India.

### **Buku-buku:**

Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, 1979, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Vol.1, Dar al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, Beirut.

Adrianus Meliala, Aryanto Sutadi, G. Ambar Wulan, Heru Susetyo, Sagara Budi Harahap, 2013, *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Kompolnas, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kaelan, MS, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press (UI-Press), Jakarta.

**Jurnal/Majalah/Karya Ilmiah:**

Adrianus Meliala, *Wajah Polri Protagonis*, Majalah Suara Kompolnas, Jakarta, edisi Agustus 2013.

Barda Nawawi Arief, *Konsep KUHP Baru: Rancang Bangun Sistem Hukum Pidana Nasional*, Materi Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum.

Ira Alia Maerani, "*Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Hukum, Volume XXXI No. 1, Juni 2015, ISSN 1412-2723.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP



Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan  
Tindak Pidana